



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**  
**DAN**  
**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENSERTIPIKATAN ASET TANAH DAN PENGINTEGRASIAN**  
**DATA PERTANAHAN**

**NOMOR : 100.3.7.1/8/PEM - KTG/2025**  
**NOMOR : UP/449-62.06/VI/2025**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua**, bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (02/06/2025)**, bertempat di Kasongan, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. SAIFUL** : Bupati Katingan berkedudukan di Jalan Garuda Nomor 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten Katingan dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 -2030, Tanggal 14 Februari 2025 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. DWIYANA OKTARINI** : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan, berkedudukan di Jalan A. Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang, Kasongan, berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 1447/KP.02.08/IX/2024  
tanggal 13 September 2024 tentang  
Pengangkatan Dalam Jabatan  
Administrator Kantor Wilayah Badan  
Pertanahan Nasional Provinsi  
Kalimantan Tengah, dalam hal ini  
bertindak untuk dan atas nama  
Kantor Pertanahan Kabupaten  
Katingan, yang selanjutnya disebut  
**PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Tentang Sinergi Pensertipikatan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan dasar pertimbangan dan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang -Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) legalisasi kepemilikan Barang Milik Daerah dan sinergitas seluruh *stakeholder* terkait di Bidang Pertanahan diperlukan keterlibatan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah dan pengintegrasian data pertanahan, **PARA PIHAK** sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk melaksanakan pensertipikatan tanah dan pengintegrasian data pertanahan.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk mensinergikan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK** dalam mewujudkan pelaksanaan tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum terhadap aset tanah dengan cara memberikan prioritas percepatan pelayanan melalui pensertipikatan tanah dan pemutakhiran data.

### **Pasal 2** **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di Wilayah Kabupaten Katingan.

### **Pasal 3** **OBJEK DAN RUANG LINGKUP** **SINERGI**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah meliputi Pensertipikatan Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan yang menjadi kewenangan **PARA PIHAK**;

- (2) Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi :
- a. Percepatan pelaksanaan sertipikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan;
  - b. Perubahan nama pada sertipikat tanah untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan;
  - c. Dukungan informasi dan dokumen yang sudah bersertipikat milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan;
  - d. Pemanfaatan data pertanahan;
  - e. Pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT);
  - f. **PARA PIHAK** saling memberikan dukungan dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan Program Strategis Nasional sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 4** **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab :
- a. Melakukan Inventarisasi dan identifikasi tanah yang akan dimohonkan Pensertipikatan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melengkapi :
    1. Data /lokasi disusun berdasarkan :
      - a) Tempat keberadaan tanah di Ibukota Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan/atau nama jalan;
      - b) Data luas tanah yang dinyatakan dalam meter persegi ( m<sup>2</sup> ) ;dan
      - c) Data Penggunaan tanah dengan menyebutkan keadaan tanah dan peruntukannya.
    2. Data bukti perolehan dan/atau bukti dokumen penguasaan tanah baik yang telah bersertipikat maupun yang belum bersertipikat;
    3. Surat Kuasa Pemohon Sertipikasi Tanah;
    4. Surat Pernyataan Barang Milik Daerah;
    5. Pengakuan status/riwayat tanah;
    6. Buku inventaris;
    7. Surat Pernyataan bahwa objek tanah tidak dalam masalah/sengketa;
    8. Surat pernyataan bahwa aset tanah yang dimohonkan pensertipikatannya sedang/telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Katingan;
    9. Menunjukkan letak dan batas bidang tanah serta memasang patok tanda batas yang akan disertipikatkan;
    10. Menyiapkan dan memberikan data sertipikat lama yang akan diubah dengan nomenklatur baru;
    11. Mengajukan permohonan Hak Pakai atau Hak Pengelolaan dan
    12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penguasaan fisik yang dikuasai pihak lain.
  - b. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan administrasi dalam rangka pensertipikatan tanah;
  - c. Menyiapkan dan memberikan informasi tentang tanah aset Pemerintah Kabupaten Katingan yang dimohonkan haknya;

- d. Menyiapkan dan melengkapi data serta dokumen untuk penanganan dan penyelesaian perkara, sengketa dan konflik mengenai tanah aset Pemerintah Kabupaten Katingan;
- e. Menyusun dan mengajukan anggaran yang dibutuhkan untuk biaya transportasi dan akomodasi dalam proses penerbitan sertipikat, penanganan perkara, sengketa dan konflik tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan;
- f. Melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan;
- g. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf f oleh Pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) bulan 1 (satu) kali kepada Bupati Katingan.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab :

- a. Mempercepat proses pensertipikatan tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan;
- b. Membantu menyelesaikan dokumen tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyelesaian permohonan hak atas tanah;
- c. Membantu menyelesaikan perkara, sengketa dan konflik tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan;
- d. Menyediakan data Zona Nilai tanah (ZNT) yang pemanfaatannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan pensertipikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dan menunjuk Kepala Seksi atau/Fungsional Pertanahan yang menangani pengadaan tanah, penanganan masalah dan pengendalian pertanahan sebagai penanggung jawab; dan
- f. Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e oleh Pejabat yang ditunjuk secara berkala paling sedikit 3 (tiga) 1 (satu) kali kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan.

## **Pasal 5** **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** dapat membentuk Tim Pensertipikatan Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan;
- (2) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam melaksanakan Pensertipikatan Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) **PARA PIHAK** saling berkoordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja yang menjadi pedoman dalam Pensertipikatan Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

## **Pasal 6** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan ini dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

## **Pasal 7** **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa Keadaan Kahar (*force majeure*) tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan:
  - a. Perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari Pihak yang pelaksanaannya dan kewajibannya terhambat oleh peristiwa Keadaan Kahar (*force majeure*), kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari Pihak yang terkena; dan
  - b. Perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam tugas dan tanggung jawab terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal Keadaan Kahar (*force majeure*) terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Nota Kesepakatan;

- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan sebagai dimaksud pada ayat (4) masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

### **Pasal 8** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Dalam hal upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur mediasi dengan mediator.
- (3) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) terhadap **PARA PIHAK**.

### **Pasal 9** **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Sinergi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10** **SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimili atau email ke alamat sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

##### **Pemerintah Kabupaten Katingan**

Alamat : Jl. Garuda No.1 Kasongan, Kabupaten Katingan  
Telp : (0536) 4043507  
Faksimili : -

#### **PIHAK KEDUA**

##### **Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan**

Alamat : Jl. A. Yani Komplek Perkantoran Kereng Humbang  
Kode Pos 74413  
Telp : 0811-5044-885  
Faksimili : -

- (2) Surat-menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini wajib ditujukan kepada Penanggung Jawab dan hanya dianggap telah diterima jika disertai dengan penerimaannya

- (3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebaaimana mestinya.

### **Pasal 11 LAIN-LAIN**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 12 PERUBAHAN (ADENDUM)**

Hal- hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/ atau terjadinya perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum.

**PIHAK KEDUA,**



**DWIYANA OKTARINI**

**PIHAK KESATU,**



**SAIFUL**

LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN  
 ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN  
 DENGAN  
 KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KATINGAN  
 TENTANG  
 PENSERTIPIKATAN ASET TANAH DAN PENGINTEGRASIAN DATA  
 PERTANAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN  
 NOMOR : 100.3.7.1/8/PEM – KTGN/2025  
 NOMOR : UP/449-62.06/VI/2025

RENCANA KERJA

PENSERTIPIKATAN ASET TANAH DAN PENGINTEGRASIAN DATA PERTANAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KATINGAN

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	THN	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	TARGET
							PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA		
1.	Pensertipikatan Tanah, Penanganan Permasalahan Aset Tanah Dan Pengintegrasian Data Pertanahan di Wilayah Kabupaten Katingan.	1. Percepatan Pelaksanaan Sertipikasi atas Barang Milik Daerah berupa tanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Katingan;  2. Perubahan Nama Pada Sertipikat Tanah untuk atas nama Pemerintah	13 (tiga belas) Kecamatan	Dana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada <b>PARA PIHAK</b>	Januari - Desember	2025 s.d 2030  ✓	Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan (Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kabupaten Katingan)	Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan	Sinergi dari penyelenggaraan program kegiatan ini manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut : 1. Pengamanan Barang Milik melalui Sertipikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten	Meningkatnya Jumlah Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang bersertipikat, Pemanfaatan Tanah dan Zona Nilai Tanah.

